



JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)
URL : <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/index>

PENGUATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BAHAYA NARKOBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Siti Hasanah, Firzhal Arzhi Jiwantara

Magister Hukum, Pascasarjana , Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Corresponding Autors Email : magaparang1@gmail.com

Informasi Artikel

Abstrak

Article History :

Dikirim tanggal : 28 Januari 2023
Revisi Pertama : 28 Januari 2023
Dipublikasikan : 31 Januari 2023

Kata Kunci :

- penguatan pemahaman,
- hukum,
- narkoba

Program pengabdian kepada masyarakat dilakukan atas dasar pertimbangan situasi dan kondisi desa mitra yang ingin mengupayakan tindakan antisipasi penyebaran narkoba diwilayahnya. Lokasi geografis desa mitra yang berada pada jalur lintas provinsi dengan jumlah penduduk yang didominasi oleh pelajar dan mahasiswa rentan dengan penyalagunaan narkoba. Dalam konteks ini perlu upaya antisipatif melalui upaya penguatan pemahaman masyarakat terhadap dampak penyalagunaan narokoba, yang dalam kegiatan ini difokuskan pada aspek pemahaman hukum yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan bertujuan untuk membantu pemerintah desa mitra dalam mengantisipasi penyalagunaan dan penyebaran narkoba diwilayahnya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Mitra dalam kegiatan adalah Pemerintah Desa Danger, yang dalam pelaksanaan kegiatan peserta terlibat terdiri dari unsur pemerintah desa, perwakilan tokoh masyarakat. Kegiatan telah terlaksana pada tanggal Tanggal 3 April Tahun 2023. Kegiatan berkontribusi memberikan beberapa output positif terhadap mitra seperti: 1) ditemukan solusi terkait upaya strategis dalam mengantisipasi penyebaran dan penyalagunaan narkoba, 2) masyarakat memahami aturan dan dampak dari penyalagunaan narkoba dari perspektif peraturan perundang-undangan.

A. Pendahuluan

Desa Danger adalah salah satu desa yang masuk dalam zona administratif Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Masyarakat Desa Danger adalah masyarakat suku sasak dengan mayoritas muslim. Jumlah penduduk Desa Danger tergolong tinggi yaitu 5940 orang, dengan mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani dan berkebun. Dari data tersebut terdapat 2277 pelajar dan mahasiswa. Mengingat tingginya jumlah pelajar dan mahasiswa menjadi skala prioritas perhatian pemerintah karena kondisi ini berkonotasi dilematis, bisa positif dan bisa negatif tergantung pola asuh serta interaksi pergaulan. Secara psikologis pelajar dan mahasiswa masih dalam fase pembentukan jati diri dan ada kecenderungan masih labil, sehingga gampang tergerus dan terpengaruhi. Momok yang paling ditakutkan oleh orang tua maupun pemerintah saat ini adalah pengaruh narkoba, khususnya di NTB. Secara umum kasus narkoba di NTB mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat menetapkan sebanyak 1.138 tersangka

dalam pengungkapan kasus peredaran dan penyalagunaan narkoba sepanjang tahun 2022. Data ini menunjukkan terjadinya peningkatan. Jumlah tersangka kasus narkoba tahun 2022 lebih banyak dibandingkan tahun 2021.¹ Berdasarkan data Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur, tahun 2018 lalu mencapai 39 kasus. Angka tersebut masih sama di tahun 2019, akan tetapi mengalami peningkatan tidak sedikit pada 2020 yaitu mencapai 49 kasus. Sementara pada tahun 2021 ini hingga pertengahan Juni jumlahnya mencapai 24 kasus. Masih berdasarkan data yang sama, sepanjang tahun 2020 lalu, lima Kecamatan memiliki kasus narkoba yang tinggi yaitu Selong, Masbagik, Aikmel, serta Sukamulia dan Labuhan Haji. Jumlah pelaku yang terlibat pun tidak kecil. Misalnya saja di Kecamatan Selong, dari kasus yang ada, terdapat 88 bandar dan 264 pengguna, sementara di Kecamatan Masbagik ada 46 bandar dan 138 pengguna, sedangkan Kecamatan

¹ [Polda NTB menetapkan 1.138 tersangka kasus narkoba sepanjang 2022 - ANTARA News Mataram - Berita NTB Terkini](#), diakses, hari Kamis 12 Januari Taahun 2023, jam 14,36

Aikmel diketahui 25 bandar dan 75 pengguna.

Menyikapi permasalahan narkoba, pemerintah daerah Lombok Timur melalui Bakesbangpoldagri mengupayakan pencegahan melalui program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Preskursor Narkotika (P4GN).² Program ini menginisiasi Pemerintah Desa Danger melakukan upaya Kerjasama dengan LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram untuk memback-up program pemerintah daerah Lombok Timur melalui kegiatan sosialisasi bahaya penyalagunaan Narkotika dengan tema "Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba melalui Program Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Kegiatan ini menjadi upaya ikhtiar penyelamatan generasi muda masa depan bangsa khususnya generasi muda dan masyarakat Desa Danger, Kecamatan Masbagik Lombok Timur.

² [Bersama Perangi Narkoba di Kabupaten Lombok Timur - Ampenan News](#), dikases, hari Kamis 12 Januari Tahun 2023, jam 14,50

B. Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum adalah metode ceramah disampaikan melalui media LCD yang dikemas secara menarik dilengkapi dengan gambar dan karikatur yang relevan dengan tema yang disampaikan. Tujuan penyampaian materi tersebut dilakukan agar peserta penyuluhan semangat dan menyenangkan dalam mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri. Selain itu materi dibagikan kepada masing-masing peserta penyuluhan dalam bentuk *hard copy*. Penyampaian pemateri dilakukan dengan metode sederhana dan sistematis yang diselingi dengan lelucon-lelucon menggunakan bahasa daerah setempat yang relevan dengan materi penyuluhan. Metode ini dilakukan untuk menghilangkan sekat kekauan antara pemateri dan peserta penyuluhan hukum agar terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang disampaikan.

C. Hasil dan Pembahasan

Prinsip negara hukum yang dianut di Indonesia berkonsekuensi terhadap program penyelenggaraan negara harus bertumpu kepada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang yang berisikan ketentuan yang mengikat umum. Kata perundang-undangan di Indonesia memiliki pengertian yang berbeda, namun orang awam sering menyamakan arti keduanya.³ Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4) Peraturan Pemerintah 5) Peraturan Presiden, 6) Peraturan

Daerah Provinsi, 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Tingginya tingkat penyalagunaan narkoba di Indonesia secara umum terindikasi karena belum maksimal tersosialisasinya aturan yang mengatur tentang narkoba. Keberadaan suatu aturan perundang-undangan tidak selamanya diketahui oleh masyarakat, walaupun secara teoritik semua masyarakat dianggap tau keberadaan hukum sebagai konsekuensi keberlakuan fiksi hukum yang dianut di Indonesia. Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*), tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium *ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya

³ Siti Hasanah, Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, Hal 70

hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.⁴ Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat.⁵ Banyak kritik terhadap pandangan tersebut karena realitasnya tidak mungkin semua orang tahu hukum. Orang yang sudah puluhan tahun menggeluti dunia hukum pun pasti tidak mengetahui semua isi peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Meskipun demikian Pemerintah harus terus mendorong agar semakin banyak rakyat yang melek hukum dan perundang-undangan. Karena itu, tetap perlu ada orang atau pihak yang bertugas menjalankan fungsi sosialisasi.

Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas disseminasi dan penyuluhan yang dilakukan para penyelenggara negara kepada masyarakat. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai bagian dari proses edukasi dan pembudayaan hukum.

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasi-hukum--hol19115>

⁵ Ali Marwan HSB, Jurnal Penelitian De Jure, Volume 16, Nomor 3, September 2016, halaman 251

Penyuluhan hukum merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara negara, ujar Chairiyah, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).⁶ Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan. (hukumonline.com,2022).

Narasi diatas menjadi alasan dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum didesa mitra yaitu Desa Danger, Kecamatan Masbagik Lombok Timur dengan Tema Penguatan Pemahaman Masyarakat Tentang Bahaya Narkoba

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasi-hukum--hol19115>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berbagai kasus baik dalam skala nasional, maupun lokal sebagaimana terurai dibagian awal tulisan ini, tergambar secara jelas bahwa penyebaran dan penyalagunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan. Problem narkoba bukan lagi problem masyarakat perkotaan atau kelompok ekonomi menengah keatas, namun saat ini sudah merambah sampai ke pelosok desa, dengan sasaran yang tidak terklasifikasi. Bahkan modus penyebaran sudah sangat variatif dan sulit terdeteksi oleh aparat maupun masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya antisipatif.

Kegiatan penyuluhan hukum diikuti oleh staf desa, tokoh masyarakat, dan keterwakilan masyarakat. Penyampaian materi berlangsung selama 2 (dua) jam. Pemaparan yang disampaikan oleh pemateri dengan sistematis dan Bahasa sederhana memudahkan peserta dalam menyerap dan memahami materi penyuluhan. Metode ini dilakukan untuk

menghilangkan sekat kekakuan antara pemateri dan peserta penyuluhan hukum agar terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang disampaikan. Respon peserta kegiatan terhadap materi yang disampaikan sangat antusias. Setelah selesai penyampaian materi, moderator membuka sesi tanya jawab. Semua pertanyaan dijawab secara tegas dan lugas oleh nara sumber, dan para penanya merasa puas dan paham dengan semua isi jawaban. Dalam sesi tanya jawab tersebut mengemuka rasa ketakutan, dan keprihatinan masyarakat terhadap bahaya narkoba khususnya bagi generasi muda. Setelah dilaksanakan penyuluhan hukum, masyarakat tercerahkan dalam memahami dampak penyalagunaan narkoba dari aspek Kesehatan, aspek sosial, dan khususnya dari aspek hukum. Kegiatan penyuluhan hukum dianggap sebagai sarana penguatan pemahaman masyarakat terhadap dampak dan bahaya narkoba. Pada sesi akhir tanya jawab peserta

menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemateri karena banyak ilmu tentang aturan, dan strategi- strategi untuk mengantisipasi penyebaran dan penanggulangan narkoba. Aparat desa beserta masyarakat sebagai peserta penyuluhan berharap agar acara penyuluhan hukum dengan berbagai tema menarik yang faktual dalam kehidupan masyarakat perlu dilakukan secara kontinu.

Dokumen Pelaksanaan Kegiatan



D. Kesimpulan

Aturan tentang Narkoba sudah ada sejak tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor

35 Tahun 2009. Keberdaan aturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjadi sarana penuntas penyalugunaan maupun penyebaran narkoba dalam kehidupan masyarakat. Salah satu indikator berpengaruh terhadap kondisi tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak atau bahaya narkoba baik dari aspek kesehatan, aspek sosial, maupun aspek hukum. Penyuluhan kepada masyarakat merupakan sarana efektif sebagai upaya penguatan pemahaman masyarakat terhadap dampak penyalagunaan dan penyebaran narkoba dalam suatu wilayah, sebagaimana dilakukan oleh Tim Dosen Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram bekerjasama dengan Pemerintah Desa Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan penyuluhan dikhususkan dari aspek penguatan pemahaman hukum masyarakat terhadap dampak, upaya antisipasi, upaya penanggulangan narkoba dalam lingkungan masyarakat. Penyuluhan hukum

membuka wawasan dan pandangan masyarakat khususnya terkait Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram, Direktur Pascasarja Universitas Muhammadiyah Mataram, Kepala Desa dan Staf, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, masyarakat Desa Danger kematan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini. Semoga bantuan dan kerjasama yang telah diberikan tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat imbalan dan barokah oleh Allah SWT. Amin

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Siti Hasanah, 2018, Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta

Jurnal

Ali Marwan HSB, Jurnal Penelitian De Jure, Volume 16, Nomor 3, September 2016

Website

[Polda NTB menetapkan 1.138 tersangka kasus narkoba sepanjang 2022 - ANTARA News Mataram - Berita NTB Terkini](#), di akses, hari Kamis 12 Januari Tahun 2023, jam 14,36

[Bersama Perangi Narkoba di Kabupaten Lombok Timur - Ampenan News](#), di akases, hari Kamis 12 Januari Tahun 2023, jam 14,50

<https://www.hukumonline.com/berita/a/fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasi-hukum-hol1911>, di akases, hari Sabtu 29 April, 2023, jam 11.15

<https://www.hukumonline.com/berita/a/fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasi-hukum-hol19115>, di akases, hari Sabtu 29 April, 2023, jam 12.30

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 (Pasca amandemen)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum